



**PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")**

RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 3 Juni 2025**
Waktu : **10:21 s/d 12:29 WIB**
Tempat : **Kantor Perseroan - Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan Pembagian Dividen Saham dan Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
5. Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2025;
6. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan;
7. Persetujuan Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
8. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pelaksanaan pembayaran dan melakukan pembayaran Dividen Saham dan Dividen Tunai untuk tahun buku 2024 serta meratifikasi tindakan Direksi dalam pelaksanaan pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2024.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Jonathan Jochanan, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen sebagaimana ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Resolusi Para Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 8 Mei 2025, Nomor: 1415/A.20/V/2025/WINS.125, sesuai Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat:

Dewan Komisaris

- Jonathan Jochanan – Komisaris Utama dan Komisaris Independen
- Sim Idrus Munandar – Komisaris Independen
- John Stuart Anderson Slack - Komisaris

Direksi

- Sugiman Layanto – Direktur Utama
- Janto Lili – Direktur
- Muhamad Shanie Mubarak – Direktur
- Nely Layanto - Direktur

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Untuk seluruh mata acara Rapat dilangsungkan dengan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah, dengan hak suara sebanyak 3.402.420.234 saham atau mewakili 77,93% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai tanggal 8 Mei 2025, yaitu sebanyak 4.366.087.057 saham. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Ketujuh dan Kedelapan telah dilangsungkan secara sah karena telah dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan Perseroan. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara Keenam telah dilangsungkan secara sah karena telah dihadiri lebih dari 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat :

Pada akhir pembahasan tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran

yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Tidak ada pertanyaan, pendapat, atau saran yang disampaikan Pemegang Saham atau kuasanya untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat.

Mekanisme Keputusan Pengambilan Rapat

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, sesuai Pasal 14 Ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Ketujuh dan Kedelapan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sedangkan sesuai Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk Mata Acara Keenam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Maka Seluruh Mata Acara telah mengambil keputusan yang sah dalam Rapat dengan hasil pemungutan suara dalam Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	3.371.536.139 suara (99,0922904%)	0 suara (0%)	30.884.095 suara (0,9077096%)
Mata Acara Kedua	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)
Mata Acara Ketiga	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)
Mata Acara Keempat	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)
Mata Acara Kelima	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)
Mata Acara Keenam	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)
Mata Acara Ketujuh	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)
Mata Acara Kedelapan	3.373.203.439 suara (99,1412938%)	0 suara (0%)	29.216.795 suara (0,8587062%)

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP.1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.00276/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu senilai USD 22,699,933 atau setara dengan Rp.383.174.869.040,- dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar USD 100,000 disisihkan sebagai Dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Menetapkan Total Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp.78.579.567.062,- untuk diberikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak dalam bentuk (i) dividen tunai sebesar Rp.43.650.870.570,- termasuk dividen interim sebesar Rp.34.918.696.456,- yang telah dibagikan pada tanggal 21 November 2024 dan (ii) dividen saham sebanyak-banyaknya Rp.34.928.696.456,-
- Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebanyak-banyaknya Rp.34.928.696.456,- dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:
 - Cum bonus di pasar reguler dan negosiasi = 13 Juni 2025
 - Cum bonus di pasar tunai = 17 Juni 2025
 - Recording date = 17 Juni 2025
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebanyak saham baru yang diterbitkan dengan harga nominal Rp.100,- per saham sehubungan dengan pembagian Dividen Saham tersebut, sehingga menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pembagian Dividen Saham ini.
3. Menetapkan Total Dividen Tunai kepada Pemegang Saham sebesar senilai Rp.43.650.870.570,- yakni sebesar 12% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.34.918.696.456,- atau Rp.8,- per saham telah didistribusikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen interim pada tanggal 21 November 2024, sehingga dengan demikian meratifikasi tindakan Direksi terkait pelaksanaan pembagian dividen interim tersebut berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 23 Oktober 2024 yang telah disetujui oleh persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 Oktober 2024.
 - b. Sisanya sebesar Rp.8.732.174.114,- atau Rp.2,- per saham akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham yang tercatat yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
 - c. atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

1. Menunjuk kembali dan menetapkan Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP.1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, apabila Akuntan Publik Tjun Tjun tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut

Mata Acara Kelima

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai buyback sebanyak-banyaknya USD 3,400,000 termasuk biaya terkait buyback sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi, baik sebagian atau seluruhnya, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, kuasa dan wewenang mana termasuk namun tidak terbatas pada:
3. Menentukan jadwal pelaksanaan, metode pembelian saham, serta kepastian jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam rangka buyback saham Perseroan;
 - a. Menentukan harga pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, sepanjang harga pelaksanaan tersebut tunduk pada ketentuan perundangan berlaku terkait, serta menyediakan biaya pembelian kembali saham yang

diperlukan

- b. Menandatangani seluruh dokumen terkait pembelian kembali saham Perseroan
- c. Memberhentikan pembelian kembali saham berdasarkan pertimbangan baik Direksi
- d. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan/atau dianggap baik oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan termasuk pengalihan saham hasil pembelian kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui:

1. Mengangkat kembali Bapak Jonathan Jochanan dalam jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.
2. Mengangkat kembali Bapak Sugiman Layanto dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.
3. Mengangkat kembali Ibu Nely Layanto dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Sehingga demikian sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen	: Bpk. Jonathan Jochanan
Komisaris Independen	: Bpk. Sim Idrus Munandar
Komisaris	: Bpk. John Stuart Anderson Slack

Direksi:

Direktur Utama	: Bpk. Sugiman Layanto
Direktur	: Ibu Nely Layanto
Direktur	: Bpk. Janto Lili
Direktur	: Bpk. Muhamad Shanie Mubarak

Mata Acara Kedelapan

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, serta melaksanakan pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2024 dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa Dividen Tunai tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara pembagian Dividen Saham sesuai dengan POJK 27/2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian Dividen Saham tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan hak memberikan kuasa untuk menyatakan kembali keputusan rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - b. Melaksanakan seluruh dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Dividen Saham, antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal, serta (ii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Jakarta, 4 Juni 2025
Direksi Perseroan



**PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Company")**

SUMMARY OF RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Resolution of the Annual General Meeting of the Company ("**Meeting**") which was convened on:

Day/Date : **Tuesday, 3 June 2025**
Time : **10:21 am to 12:29 pm**
Venue : **Office of the Company - Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560**

Agenda of Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year 2024 regarding the Report of the Board of Directors on the Company's Activities, the Report of the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Approval to the Company's Financial Report for the year ending 31 December 2024;
2. Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for Financial Year 2024;
3. Approval of the Distribution of Share Dividend and Cash Dividend for the Financial Year 2024;
4. Appointment of Public Accountant to Audit the Company's Financial Report for the Financial Year 2025;
5. Determination of Remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Financial Year 2025;
6. Approval of the Company's Share Buyback;
7. Approval of the Reappointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
8. Granting of Power and Authority to the Board of Directors to Determine and Execute the Distribution of Share Dividend and Cash Dividend for the Financial Year 2024 and to Ratify the Board of Directors' Action in the Distribution of Interim Dividend for the Financial Year 2024.

Chairman of Meeting

The meeting was chaired by Mr. Jonathan Jochanan, the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as appointed by the Board of Commissioners based on the Circular Resolution of Board of Commissioners in lieu of Meeting of Board of Commissioners of the Company dated 8 May 2025, Number 1415/A.20/V/2025/WINS.125, in compliance with Article 13 Paragraph (1) Articles of Association of the Company.

Attendance of Member of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:

Board of Commissioners

- Jonathan Jochanan – President Commissioner & Independent Commissioner
- Sim Idrus Munandar – Independent Commissioner
- John Stuart Anderson Slack – Commissioner

Board of Directors

- Sugiman Layanto – Managing Director
- Janto Lili – Director
- Muhamad Shanie Mubarak – Director
- Nely Layanto - Director

Attendance of Shareholders in the Meeting

All agenda of the Meeting were convened with the attendance of shareholders or their legal proxies representing shareholding of 3,402,420,234 shares with valid voting rights or equals to 77.93% of all shares issued by the Company as of 8 May 2025, being total of 4,366,087,057 shares. In accordance with Article 14 Paragraph 2.1.a of the Articles of Association of the Company, the Meeting for the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Seventh, and Eighth Agenda has been validly convened as it was attended by shareholders representing more than 1/2 of the total issued shares of the Company. In accordance with Article 14 Paragraph 3.a of the Articles of Association of the Company, the Meeting for Sixth Agenda has been validly convened as it was attended by shareholders representing more than 2/3 of the total issued shares of the Company.

Question and Answer in the Meeting

At the end of the discussion of each agenda, Meeting Chairman has provided the opportunity for the shareholders or their proxies to raise questions and/or to give opinions or suggestions related to the agenda in discussion.

There were no questions, opinions, or suggestions raised by shareholders or their proxies for all Agenda in the Meeting.

Mechanism of Resolving Resolution in the Meeting

The resolutions of Meeting were adopted voting, in accordance with Article 14 Paragraph 2.1.c of the Company's Articles of Association, whereby the resolutions of Meeting for the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Seventh, and Eighth Agenda shall be valid if approved by more than 1/2 of all shares with voting rights present at the Meeting. Meanwhile, in accordance with Article 14 Paragraph 3.a of the Company's Articles of Association, the resolution of the Meeting for Sixth Agenda shall be valid if approved by more than 2/3 of all shares with voting rights present at the Meeting. All Agenda were resolved by valid resolutions at the Meeting, with the results of voting as follows:

Agenda	For	Against	Abstain
First Agenda	3,371,536,139 votes (99.0922904%)	0 vote (0%)	30,884,095 votes (0.9077096%)
Second Agenda	3,373,203.439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)
Third Agenda	3,373,203,439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)
Fourth Agenda	3,373,203,439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)
Fifth Agenda	3,373,203,439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)
Sixth Agenda	3,373,203,439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)
Seventh Agenda	3,373,203,439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)
Eighth Agenda	3,373,203.439 votes (99.1412938%)	0 vote (0%)	29,216,795 votes (0.8587062%)

Meeting Resolutions:

First Agenda

1. Approved the Annual Report of the Company 2024 including Board of Directors' Report of the Activities of the Company and Report of the Implementation of Supervisory Duty of the Board of Commissioners;
2. Approved the Consolidated Financial Statements of the Company for the Year ended on 31 December 2024 which has been audited by Tjun Tjun AP Number 1115 Public Accountant from Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, which has been presented fairly in all material respects as stated in their audit report Number 00276/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 dated 21 March 2025.
3. Granted full release and discharge ("*Acquit et de charge*") to the members of the Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability for management and supervisory duty they had performed during the year ended 31 December 2024, provided that such acts were reflected in the Annual Report of the Company and Consolidated Financial Statement for 2024.

Second Agenda

Approved and determined the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended 31 December 2024, namely USD 22,699,933 or the equivalent to Rp. 383,174,869,040,- as follows:

1. The amount of USD 100,000 is appropriated as a statutory reserve in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.

2. Determined the Total Final Dividend for the financial year ended on 31 December 2024 in the amount of Rp.78,579,567,062,- to be distributed to the Company's entitled Shareholders in the form of: (i) cash dividend in the amount of Rp.43,650,870,570,- which includes the interim dividend of Rp.34,918,696,456,- which was distributed on 21 November 2024 and (ii) share dividend in a maximum amount of Rp.34,928,696,456,-
3. The remaining portion of the 2024 Net Profit that has not been allocated shall be determined as Retained Earnings of the Company.

Third Agenda

1. Approved the distribution of Share Dividend derived from the Company's Retained Earnings as of 31 December 2024, in a maximum amount of Rp.34,928,696,456,- with the following procedure and timeline:
 - Cum bonus date in the regular and negotiation markets = 13 June 2025
 - Cum bonus date in the cash market = 17 June 2025
 - Recording date = 17 June 2025
2. Approved the increase of the Company's issued and paid-up capital by the amount of new shares issued at a nominal value of Rp.100,- per share in connection with the distribution of the share dividend, and accordingly to approve the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association to reflect the increase in the issued and paid-up capital as a result of the share dividend distribution.
3. Determined the Total Cash Dividend to the Shareholders in the amount of Rp.43,650,870,570,- representing 12% of the Company's Net Profit for the 2024 financial year attributable to owners of the parent entity, with the following details:
 - a. An amount of Rp.34,918,696,456,- or Rp.8,- per share has been distributed to the Shareholders as an interim dividend on 21 November 2024; therefore hereby ratified the actions of the Board of Directors in carrying out the interim dividend distribution based on the Resolution of Board of Directors dated 23 October 2024, which approved by the Board of Commissioners on 25 October 2024.
 - b. The remaining amount of Rp.8,732,174,114,- or Rp.2,- per share shall be distributed as a final cash dividend to the registered Shareholders which will be determined by the Board of Directors of the Company.
 - c. With respect to the payment of the remaining dividend for the 2024 financial year, the Company shall withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations.

Fourth Agenda

1. Reappointed and reassigned Public Accountant Tjun Tjun, Registration No. AP.1115, from the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, or another Public Accountant registered with the Financial Services Authority as a substitute appointed by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, in the event that Public Accountant Tjun Tjun is unable to perform his duties, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint and determine another Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025 for and on behalf of the interests of the Company, in the event that for any reason the said Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is unable to perform its duties.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or audit service fees and other terms and conditions for the said Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan or other appointed Independent Public Accounting Firm.

Fifth Agenda

Approved the delegation and granted authority to the Board of Commissioners to:

1. Determine the salary and honorarium along with other allowances for the BOC and authorise the President Commissioner to determine the distribution among members of Board of Commissioners for 2025 Financial Year.
2. Determine salary, service fees, and other allowances which will be distributed to members of Board of Directors of the Company for 2025 Financial Year.

Sixth Agenda

1. Approved the buyback of the Company's share that has been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange in a maximum amount of USD 3,400,000 including all costs related to the buyback, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
2. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners, with the right of substitution to the Board of Directors, either partially or in whole, to take all necessary actions in connection with the implementation of the Company's share buyback, in compliance with the prevailing laws and regulations, such authority to include but not be limited to the following:
 - a. To determine the schedule, method of share buyback, and the number of buyback shares by the Company;
 - b. To determine the buyback price, provided that such price complies with applicable laws and regulations, and to allocate the required buyback funds;
 - c. To sign all documents related to the implementation of the Company's share buyback;
 - d. To discontinue the share buyback process at the discretion of the Board of Directors;
 - e. To carry out all actions necessary and/or required and/or deemed appropriate by the Board of Directors in relation to and for the purpose of the share buyback, including the transfer of treasury shares, subject to compliance with the applicable laws and regulations.

Seventh Agenda

Approved:

1. To reappoint Mr. Jonathan Jochanan as President Commissioner concurrently serves as Independent Commissioner of the Company for tenure of 5 years since the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
2. To reappoint Mr. Sugiman Layanto as Managing Director of the Company for tenure of 5 years since the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
3. To reappoint Mrs. Nely Layanto as Director of the Company for tenure of 5 years since the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
4. To authorise the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the Resolution of the Meeting related to this reappointment of Board of Commissioner and Board of Directors into a separate Notarial Deed, including but not limited to notifying the changes to Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register such to other governmental authorities.

Therefore, since the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board Of Commissioners

President Commissioner and Independent Commissioner	: Mr. Jonathan Jochanan
Independent Commissioner	: Mr. Sim Idrus Munandar
Commissioner	: Mr. John Stuart Anderson Slack

Board Of Directors

Managing Director	: Mr. Sugiman Layanto
Director	: Mrs. Nely Layanto
Director	: Mr. Janto Lili
Director	: Mr. Muhamad Shanie Mubarak

Eighth Agenda

1. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to determine and implement all matters related to the distribution and payment of the remaining Cash Dividend for the 2024 financial year, including but not limited to determine the recording date for identifying shareholders entitled to receive the remaining Cash Dividend for the 2024 financial year, determining the payment date of such remaining Cash Dividend, and addressing other technical matters in accordance with the prevailing regulations.

2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to determine procedure and mechanism for the distribution of Share Dividend which shall be carried out in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 27/2020.
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with substitution rights, to take all necessary actions in connection with the increase of the Company's issued and paid-up capital related to the distribution of Share Dividend for the 2024 financial year, including but not limited to:
 - a. To amend Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association and taking all actions deemed necessary to implement the resolutions of the Third Agenda of the Meeting, including the authority to restate the resolutions of the Meeting in a notarial deed and subsequently notify the amendment to the Company's Articles of Association to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia;
 - b. To carry out all actions necessary in relation to the distribution of Share Dividend, including but not limited to: (i) registering the Company's shares, which have been duly issued and fully paid-up in Indonesia Stock Exchange in accordance with applicable capital market regulations; and (ii) registering the Company's shares in the Collective Custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository and other prevailing capital market laws and regulations.

Jakarta, 4 June 2025
Board of Directors of the Company